

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 10 TAHUN 2001**

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN PENGEBORAN DAN PENGAMBILAN
AIR BAWAH TANAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa pengelolaan air bawah tanah dimaksudkan untuk memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, agar keberadaan sumber-sumber air bawah tanah tetap dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah yang mengatur izin pengeboran dan pengambilan air bawah tanah diperlukan pembiayaan yang bersumber dari retribusi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu diatur retribusi izin pengeboran dan pengambilan air bawah tanah yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 7. Undang-undang

7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 9 Seri C);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 46);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 7);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan.....

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGEBORAN DAN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bogor.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
7. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8. Air Bawah Tanah adalah semua air yang terapat dalam lapisan batuan yang mengandung air di bawah permukaan tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah.
9. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah yang dapat disingkat IP adalah Izin pengeboran, penurapan mata air dan penggalian air bawah tanah.
10. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah, yang dapat disingkat IPA adalah Izin pengambilan dan atau penggunaan air bawah tanah yang berasal dari sumur bor, sumur pasak, sumur gali serta mata air.
11. Sumur Pasak adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara pengeboran, dan dikonstruksi dengan pipa bergaris tengah kurang dari 2 (dua) inchi (\pm 5 cm).
12. Sumur Bor

12. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara pengeboran, dan dikonstruksi dengan pipa bergaris tengah lebih dari 2 (dua) inchi (\pm 5 cm).
13. Sumur Gali adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara penggalian.
14. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan mutu air bawah tanah dari akuifer tertentu.
15. Sumur Imbuhan adalah sumur yang digunakan untuk usaha penambahan cadangan air bawah tanah dengan cara memasukan air kedalam akuifer.
16. Penurapan Mata Air adalah kegiatan mengubah bentuk alamiah mata air berupa upaya mempertinggi permukaan mata air, penampungan dan atau pemipaan yang dialirkan atau dipompa sesuai dengan keperluannya.
17. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan selanjutnya disebut retribusi.
18. Retribusi Izin Pengeboran dan Pengambilan Air Bawah Tanah adalah pungutan Daerah atas pemberian izin pengeboran dan pengambilan air bawah tanah yang diberikan kepada orang pribadi atau badan.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
21. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh bupati.
25. Surat Ketetapan

25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKRDKB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kekurangan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih kecil daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan yang diajukan oleh wajib retribusi terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, diantaranya SKRDKB, SKRDKBT dan SKRDLB.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.
29. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Obyek retribusi adalah pemberian izin pengeboran dan atau izin pengambilan air bawah tanah.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah pemberian izin pengeboran dan atau izin pengambilan air bawah tanah untuk keperluan rumah tangga yang tidak dikomersilkan, peribadatan, kegiatan eksplorasi, pembuatan sumur imbuhan dan pembuatan sumur pantau.

Pasal 3

Subyek retribusi adalah orang, baik perorangan atau badan yang mendapat izin pengeboran dan/atau izin pengambilan air bawah tanah, yang selanjutnya disebut wajib retribusi.

BAB III

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi izin pengeboran dan pengambilan air bawah tanah digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan penurunan mata air, jenis sumur dan kedalamannya.

BAB V

**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI**

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi biaya-biaya untuk administrasi, pengawasan, pengendalian, pembinaan dan konservasi air bawah tanah.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi izin pengeboran air bawah tanah adalah :

IZIN PENGEBORAN	SUMUR KE 1 (Rp)	SUMUR KE 2 (Rp)	SUMUR KE 3, dst, (Rp)
Penurunan mata air	1.000.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00
Sumur Bor	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
Sumur Pasak	400.000,00	500.000,00	600.000,00
Sumur Gali	200.000,00	250.000,00	300.000,00

(2) Struktur

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi izin pengambilan air bawah tanah :

IZIN PENGAMBILAN	SUMUR KE 1 (Rp)	SUMUR KE 2 (Rp)	SUMUR KE 3, dst, (Rp)
Penurapan mata air	2.000.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00
Sumur Bor	1.500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00
Sumur Pasak	500.000,00	600.000,00	700.000,00
Sumur Gali	250.000,00	300.000,00	500.000,00

Pasal 8

Besarnya tarif daftar ulang adalah sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB VII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Masa retribusi adalah sama dengan masa berlakunya izin pengeboran dan pengambilan air bawah tanah.

Pasal 10

Retribusi Terutang diberlakukan pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 11

- (1) Bagi orang atau badan yang memanfaatkan pelayanan izin pengeboran dan pengambilan air bawah tanah dilakukan pendaftaran melalui pengisian formulir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Formulir pendaftaran diisi oleh Wajib Retribusi dengan jelas, lengkap dan benar sebagai bahan mengisi Daftar Induk Wajib Retribusi.
- (3) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dipergunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD).
- (4) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian formulir pendaftaran dan daftar induk wajib retribusi ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 12

Pasal 12

- (1) Setiap wajib retribusi mengisi SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SPTRD atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian SPTRD ditetapkan dengan keputusan bupati.

BAB IX

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), bupati atau pejabat menetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Pasal 14

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah paling lama 1 x 24 jam, atau dalam waktu yang ditentukan oleh bupati.

Pasal 16

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Apabila wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan oleh bupati atau pejabat paling lama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi yang terutang.
- (3) Tata cara penagihan diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada bupati atau pejabat.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada bupati atau pejabat, dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :

a. nama

- a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (3) Bupati atau pejabat memberikan keputusan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
 - (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), telah dilampaui dan bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
 - (5) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
 - (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
 - (7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, bupati atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Bupati atau pejabat dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dalam keputusan bupati.

Pasal 24

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 10 Oktober 2001



Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 16 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2001 NOMOR.....²³

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR**
Nomor : 10 Tahun 2001

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN PENGEBORAN
DAN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH**

I. UMUM

Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor dituntut untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat / kelompok usaha yang membutuhkan air bawah tanah.

Namun perlu dimaklumi, bahwa dalam pengelolaannya memerlukan biaya yang cukup besar, mengingat air bawah tanah keterdapatannya berada dibawah permukaan tanah. Sehingga pelayanan perizinan air bawah tanah perlu dilaksanakan secara seksama, dengan tetap memperhatikan azas konservasi sumber daya air bawah tanah.

Dengan demikian pemberian izin oleh Pemerintah Daerah, bertujuan untuk meningkatkan pengendalian dan pengamanan sumber – sumber air bawah tanah. Hal ini dimaksudkan, agar potensi air bawah tanah dapat menunjang pembangunan yang berkelanjutan dan menjamin kebutuhan air untuk keperluan sehari – hari masyarakat.

Pengelolaan air bawah tanah di Kabupaten Bogor telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001 yang didalamnya meliputi perizinan, pengaturan pemanfaatan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan konservasi air bawah tanah. Namun dalam peraturan tersebut belum diatur mengenai besarnya retribusi izin pengeboran dan pengambilan air bawah tanah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pemerintah Daerah perlu memberikan kepastian hukum tentang retribusi air bawah tanah. Adapun Peraturan Daerah ini memiliki ciri – ciri sebagai berikut :

- a. Tarif retribusi izin bersifat progresif dan dibedakan atas jenis sumur, diharapkan dapat mendorong efisiensi pemakaian air bawah tanah;
- b. Untuk melindungi kepentingan umum / masyarakat, kegiatan pengeboran dan atau pengambilan air bawah tanah untuk rumah tangga dan peribadatan tidak dikenakan retribusi izin..

II. PASAL.....

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Mengenai kedalaman sumur diatur dalam penjelasan Pasal 7.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengawasan, pengendalian, pembinaan dan konservasi air bawah tanah yaitu :

- Kegiatan survey hidrogeologi;
- Kegiatan pengeboran / penurapan yang didalamnya meliputi pemasangan konstruksi sumur / bangunan penurapan mata air, uji pemompaan dan pemasangan meter air;
- Kegiatan evaluasi dan pelaporan pengambilan air bawah tanah.

Pasal 7

Struktur dan tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis sumur, hal ini dimaksudkan dalam rangka konservasi air bawah tanah. Karena bila ditetapkan berdasarkan kedalaman, cenderung perusahaan akan mengambil air tanah dangkal yang dapat mengancam persediaan air untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Adapun

Adapun kedalaman pengambilan air yang boleh disadap/diambil, yaitu :

- a. Sumur bor mengambil/menyadap air tanah pada kedalaman 50 – 200 meter dibawah permukaan tanah;
- b. Sumur pasak mengambil/menyadap air tanah pada kedalaman 20 – 50 meter dibawah permukaan tanah;
- c. Sumur gali mengambil/menyadap air tanah pada kedalaman 0 – 20 meter di bawah permukaan tanah.

Pasal 8

Untuk daftar ulang Izin Pengambilan Air (IPA) bawah tanah dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali sebagaimana diatur didalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19.....

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR.23